

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan agung oleh manusia yang melaksanakannya. Melalui perkawinan, hubungan cinta, kasih sayang dan kebahagiaan terwujud sebagai sarana bagi terciptanya kerukunan hati. Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Rasul. Sunnah Rasul berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini yang menjadi suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Dari pengertian di atas dapat dimengerti bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peran yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.



menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Islam menganjurkan perkawinan, untuk mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah yang ditentukan dalam surat Al-Rum ayat 21.<sup>4</sup> Jika

---

<sup>2</sup> Dengan adanya perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

<sup>3</sup> Hai orang-orang yang beriman, tiada halal bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan, dan janganlah kamu susahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian (maskawin) yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka memperbuat keji yang nyata (zina) bergaullah dengan mereka (istrimu) menurut patut. Kalau kamu benci kepada mereka (hendaklah kamu sabar), karena boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, sedang Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

<sup>4</sup> Dan diantara tanda-tandaNya, bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu (bangsamu), supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan Dia mengadakan sesama kamu kasih



Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk selama-lamanya sampai meninggalnya salah seorang dari suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, yaitu bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Al-Quran mengatur beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat

---

sayang dan rahmat. Sesungguhnya tentang demikian itu menjadi tanda bagi orang-orang yang memikirkan.

berujung pada perceraian.

Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan dalam menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir (*emergency exit*).

Asas mempersulit perceraian maksudnya adalah bagaikan pintu darurat pada pesawat udara yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat demi untuk mengatasi suatu krisis. Perceraian tanpa kendali akan merugikan bukan saja kedua belah pihak tetapi terutama anak-anak, keluarga dan masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup> Allah SWT, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai (thalak)". (HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Baehaqy)

Jika perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan maka dalam kehidupan bernegara di Indonesia diaturlah tata cara perceraian tersebut, yaitu dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Perceraian hanya dianggap sah apabila dilakukan di dalam sidang pengadilan". Dengan bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dianggap tidak sah.

Penyelesaian sengketa secara damai, sebenarnya merupakan budaya bangsa

---

<sup>5</sup> Arso Sosroatmodjo, 1998, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 47-48.

Indonesia. Nilai harmonis, tenggang rasa dan komunalisme atau kebersamaan lebih diutamakan dari individualisme. Budaya musyawarah merupakan nilai masyarakat di Indonesia dalam penyelesaian sengketa secara damai. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antara keluarga daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan perkara di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar bila menang, namun hubungan menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya Timur,<sup>6</sup> termasuk Indonesia.

Perkawinan selain merupakan urusan pribadi juga merupakan urusan keluarga. Salah satu tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia, kekal, perkawinan juga merupakan urusan dua kaum keluarga. Kaum yang dimaksud adalah satu kelompok anggota keturunan unilateral dari satu ibu asal (nenek) yang meliputi tidak lebih dari lima generasi dan organisasi yang masih hidup.<sup>7</sup> Jika terjadi konflik antara kedua calon dengan kaum diutamakan kepentingan kaum, karena ia disebut perkawinan *consanguinal*.<sup>8</sup>

Iskandar Kemal, mengatakan bahwa perkawinan yang berhubungan famili antara laki-laki sebagai urang sumando dalam masyarakat Minang, dengan kaum

---

4. <sup>6</sup> Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.

<sup>7</sup> Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 137.

<sup>8</sup> Perkawinan *consanguinal* adalah perkawinan yang mengutamakan kepentingan kaum. Kaumlah yang menentukan berlangsung atau tidaknya perkawinan tersebut. Jika kepentingan kaum tidak terpenuhi, ia tidak dapat dilanjutkan. Lawan dari *consanguinal* adalah *perkawinan conjugal* seperti perkawinan dalam Islam. Dalam perkawinan *consanguinal*, si ayah dari perempuan hanya sebagai wali nikah; yang menentukan perjdohan adalah mamak dari perempuan sebagai wali adat. Jika mamak tidak setuju, perjdohan bisa batal. Sedangkan dalam *conjugal*, perjdohan ditentukan oleh kedua calon, tanpa ada pengaruh dari luar. Atas dasar kesepakatan mereka berdua, ayah dari si perempuan bisa saja menyetujuinya serta mempunyai hak utama sebagai wali (mujbir) nya.

istri berpengaruh kepada : a) hubungan keluarga dengan anggota kaum asli; b) hubungan keluarga dengan anggota kaum istri; dan c) hubungan antara suami istri dengan anak-anaknya dalam lingkungan kaum istri.<sup>9</sup> Dari ketiga hubungan ini, jika terjadi pertentangan, maka kepentingan kaum istrilah yang diutamakan. Jika terjadi perceraian istri minta perlindungan kepada kaumnya.

Di Indonesia penyelesaian konflik rumah tangga diselesaikan melalui Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Lembaga yang menjadi mitra Departemen Agama sejak tahun 1960 pada dasarnya adalah lembaga mediasi khusus sengketa rumah tangga. Suami dan istri yang sedang bersengketa diharapkan menggunakan BP4 sebelum mereka mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Kebanyakan dari sengketa yang terjadi, mengambil jalan dengan cara menyelesaikan sengketanya lewat jalur hukum di Pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama. Penyelesaian perkara di pengadilan, jalan pertama yang ditempuh dan ditawarkan adalah sebuah bentuk perdamaian yang bernama mediasi dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>10</sup>

Penyelesaian konflik dalam rumah tangga ini sudah ada pada masyarakat Indonesia dengan penyelesaian melalui jalur damai atau non litigasi dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut *hakam* yang diartikan juru damai, yakni seseorang yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa

---

<sup>9</sup> Iskandar Kemal, Kumpulan Karangan, “*Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada acara Dies Natalis Universitas Andalas Padang*”, 13 September 1970, diterbitkan oleh Universitas Andalas dan Pengetahuan Masyarakat, Padang, 1971, hlm. 67.


<sup>10</sup> Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

yang salah diantara kedua suami istri tersebut.<sup>11</sup> Perselisihan antara suami istri tersebut dalam terminologi islam disebut *syiqaq*, perselisihan, percekcoakan, permusuhan yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak suami istri.

*Hakam* atau mediator dijumpai dalam bab munakahat (perkawinan) tentang *syiqaq*, dimana hakam menjadi sangat penting ketika terjadi konflik antara suami dan istri. Dalam konteks ini dibutuhkan *hakamain*, yakni dua orang yang diutus dari pihak suami dan istri yang memiliki tugas sebagai fasilitator dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka.

Dasar Hukum dan istilah *hakam* dalam Al-Quran dimuat sebanyak tiga kali pada surat yang berbeda, yakni :

1. Surat Al-An'am ayat 114 kata hakam yang dimaksud adalah hakim/qadi (seseorang yang memutus perkara).



**Terjemahan**

“Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu secara rinci? Orang-orang yang telah Kami beri kitab mengetahui benar bahwa (Al-Qur'an) itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.”

2. Surat Al-Mukmin ayat 48 kata hakam mempunyai pengertian menerapkan, yakni Allah telah menetapkan/mentaقدirkan keputusan-keputusan hambanya.

فَاَكْبَرُوا هُ  
مِنْهُمَا هُ  
لَا هُ  
لَا هُ

**Terjemahan**

“Maka mereka mendustakan keduanya, sebab itu mereka termasuk orang yang dibinasakan.”

---

<sup>11</sup> Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 189.

3. Surat An-Nisa ayat 35, kata *hakam* yang dimaksud dalam surat ini juru damai atau mediator, yakni seorang yang profesional dan mampu dalam mendamaikan antara dua orang atau kelompok.

وَلَوْ اَنَّ خِيَارًا مِنْ بَيْنِهِمَا لَخَالَفَتْهُمَا بِكُرْبَةٍ مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ ۗ وَمَا كَانَ لِلْاِنْسَانِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اٰلِهَتِهِ خِيَارًا يَتَّبِعُهُ ۗ لَئِن كَانَتْ اٰلِهَةٌ مِثْلُ مَا نَحْنُ نَحْنُ لَآتَيْنَهُنَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِنَّ اَوْ مِنْ خَلْفِهِنَّ ۗ وَسِعَ الْعِلْمُ عِنْدَ رَبِّكَ ۗ وَسِعَ الْعَرْشُ عِلْمَ رَبِّكَ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

**Terjemahan**

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Dalam kehidupan mengarungi rumah tangga yang namanya perselisihan sangat mungkin terjadi, bahkan sampai menimbulkan pertengkaran fisik. Meski demikian perselisihan dalam rumah tangga merupakan bumbu yang dapat membuat rumah tangga menjadi sehat dan semakin mempererat antara suami istri, Percekcokan dapat mendewasakan seseorang dalam berpikir, namun tidak jarang pula percekcokan diakhiri dengan perceraian bahkan benturan fisik.

Mediasi sangat penting, karena tanpa mediator atau hakam dapat mengakibatkan konflik semakin panjang dan bisa berakibat fatal, karena dalam kasus *syiqaq* antara suami istri tidak ada komunikasi yang baik dan intensif.

Seseorang yang mempunyai masalah wajib didampingi oleh pihak lain agar mereka yang berperkara dapat berpikir secara jernih dan objektif. Oleh karena itu hakim harus mampu menjadi fasilitator yang arif dan bijaksana agar konflik yang diselesaikan menghasilkan kesepakatan damai (*win-win solution*).

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

mediator.<sup>12</sup> Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian perkara. Bentuk penyelesaian perkara dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan<sup>13</sup>. Penyelesaian perkara dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah didaftar di pengadilan (*court connected mediation*).<sup>14</sup> Landasan yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan mengalami perbaikan dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi. Aturan ini akan mampu mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, karena mediasi lebih efektif dari proses litigasi. Peraturan Mahkamah Agung ini disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, mengharuskan setiap perkara harus diselesaikan melalui mediasi. Jika penyelesaian perkara tidak melalui mediasi maka proses litigasinya batal demi hukum, sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada 3 Februari 2016, menjadi pembeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. **Pembeda pertama** terkait batas waktu mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi Pasal 3 ayat (6). **Kedua**, adanya kewajiban

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 175, Pasal 1 ayat (1).

<sup>13</sup> Bagir Manan, 2003, “Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Keagamaan Masyarakat terhadap Keberadaan Lembaga Peradilan” *sambutan Ketua Mahkamah Agung pada serah terima Ketua Pengadilan Tinggi*, Medan 22 Agustus, hlm. 4.

<sup>14</sup> Masykur Hidayat, 2006, “Keberadaan Lembaga Perdamaian (*Dading*) setelah Berlakunya Perma 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampunan mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan Pasal 6. **Ketiga**, itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beritikad baik. Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2, maka berdasarkan Pasal 23, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 7, Pasal 22 dan 23 inilah yang nyata berbeda dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016. Inilah hal esensial dan indikasi efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan perkara. Dengan adanya itikad baik para pihak ini diharapkan proses mediasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Mediasi merupakan salah satu instrumen efektif penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Manfaat dan keuntungan menggunakan jalur mediasi antara lain adalah sengketa dapat diselesaikan dengan *win-win solution*, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, tetap terpeliharanya hubungan antara dua orang yang bersengketa dan terhindarkannya persoalan mereka yang berlebihan.

Diharapkan bukan hanya ada pihak yang menang atau kalah namun diupayakan dapat melahirkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (*win-win*

*solution*). Mediasi merupakan tata cara berdasarkan “itikad baik” di mana para pihak yang bersengketa menyampaikan permasalahan dan yang akan diselesaikan oleh mediator karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya. Melalui kebebasan ini dimungkinkan kepada mediator memberikan penyelesaian yang inovatif melalui suatu bentuk penyelesaian yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan, akan tetapi para pihak yang bersengketa memperoleh manfaat yang saling menguntungkan.<sup>15</sup>

Mediasi tidak hanya bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa melainkan juga memberikan beberapa manfaat bagi dunia peradilan. **Pertama**, bahwa penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang diajukan ke pengadilan.<sup>16</sup> Penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Jika para pihak sendiri dapat menyelesaikan perkara tanpa harus diadili oleh hakim, maka jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim berkurang pula. Jika para pihak dapat menyelesaikan melalui perdamaian, maka jumlah perkara yang naik ke proses kasasi makin berkurang pula karena perdamaian merupakan hasil kehendak bersama para pihak sehingga para pihak tidak akan mengajukan upaya perlawanan hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta-fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan para pihak, terutama pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah selalu mengadakan

---

<sup>15</sup> Mardalena Hanifah, 2016, “Kajian Yuridis, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2016, hlm. 3.

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 143.

perlawanan hukum melalui upaya banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

**Kedua**, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Sehingga beracara cepat, sederhana dengan biaya ringan dapat terwujud.

**Ketiga**, pemberlakuan mediasi diharapkan memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan selain dapat diperoleh melalui proses memutus oleh hakim, tetapi dapat diperoleh melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi kedalam sistem peradilan formal, maka masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang berperkara khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat yang dibantu oleh mediator. Meskipun pada kenyataannya mereka mungkin telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa perkara ke pengadilan. Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator. Hal ini tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai. Penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan dengan proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir. Keempat, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih

cepat, dan biaya murah dibandingkan dengan proses memutus oleh hakim.<sup>17</sup>

Keharusan melaksanakan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah salah satu ketentuan menarik dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, ketentuan ini tidak boleh diabaikan serta perlu diperhatikan oleh berbagai pihak karena konsekuensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum jika tidak melakukan prosedur mediasi yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.<sup>18</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktik peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya tetapi juga berupaya mendamaikan antara para pihak. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan sekarang menampilkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi damai bagi para pihak.<sup>19</sup> Diarahkannya para pihak yang berperkara untuk menempuh proses perdamaian secara detail juga disertai pemberian sebuah konsekuensi bagi pelanggar tata cara yang harus dilakukan yaitu sanksi putusan batal demi hukum atas sebuah putusan hakim yang tidak mengikuti atau mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Mediasi bagi pihak yang berperkara mempunyai kewajiban yang bermakna

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 144.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

<sup>19</sup> Dedi Afandi, "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis", *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Vol. 59, No. 5 Mei 2009, hlm. 190.

sangat luas, para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan semua perkara perdata sepanjang tidak dikecualikan dalam Pasal 4 tentang Mediasi.

Mediasi dapat berhasil jika para pihak mempunyai posisi tawar-menawar yang setara dan mereka masih menghargai hubungan baik antara mereka di masa depan.<sup>20</sup> Tidak jarang bahwa mediasi gagal juga dikarenakan dari aspek individu yang berperkara itu sendiri, seperti rasa tidak ingin dipersatukan kembali serta adanya tuntutan dari pihak ketiga contohnya keluarga yang tidak mendukung untuk rujuk kembali, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menjadi kendala bagi mediator.

Pemahaman mendasar tentang mediasi dan manfaatnya masih belum maksimal, banyak masyarakat dalam proses mediasi hanya sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka tidak melihat adanya manfaat yang lebih dari proses mediasi tersebut sehingga pemahaman mengenai mediasi menjadi sangat penting. Seharusnya proses mediasi memberikan pemahaman terhadap manfaat penyelesaian perkara melalui mediasi (sosialisasi) harus dilakukan terlebih dahulu secara maksimal sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya proses penyelesaian perkara melalui mediasi dengan bantuan mediator sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa perdata sehingga penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi menjadi pilihan

---

<sup>20</sup> Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 29.

utama karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian. Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.<sup>21</sup>

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sedangkan mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak.

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah penyelesaian<sup>22</sup> (seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia.

---

<sup>21</sup> Takdir Rahmadi, *Op. cit.*, hlm. 143.

<sup>22</sup> Pasal 1 (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Fungsi mediator sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa yang ada, berkaitan dengan fungsi mediator ini, Lon Fuller menyatakan:<sup>23</sup>

*“The central quality mediation is capacity to reorient the parties towards each other, not by imposing rules on them, but by helping them, to achieve a new and shared perception of their relationship, a perception that will redirect their attitude and dispositions toward one another.”*

(kualitas utama dari mediasi adalah kemampuan mediator untuk melakukan reorientasi terhadap masing-masing pihak dengan tidak memberlakukan hukum terhadap mereka tetapi dengan membantu mereka agar dapat mencapai pandangan yang baik dan berharga tentang hubungan mereka suatu pandangan terhadap sikap dan watak terhadap pihak lain).

Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ini ditegaskan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian, maka tanggung jawab hakim yang tadinya hanya sekedar memutuskan atau menetapkan suatu perkara sekarang berkembang menjadi mediator yang harus menengahi dan mendamaikan.

Perceraian sendiri memiliki arti penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>24</sup> Ditinjau dari aspek pelaku perceraian, maka perceraian terbagi menjadi dua, pertama, cerai talak oleh suami yaitu perceraian yang dilakukan suami terhadap istri. Kedua, cerai gugat oleh istri yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi. Perceraian dalam perkara di Pengadilan wajib didamaikan sejalan dalam hukum Islam perceraian dianjurkan perdamaian dengan mengeluarkan akta perdamaian

---

<sup>23</sup> Lon Fuller, Joan R Tarpley, dalam Yayah Yarotul Salamah, 2001, “*ADR, Jurisprudence and Myth*”, Ohio State Journal on Dispute Resolution Vol. 113, hlm. 118.

<sup>24</sup> Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta, hlm. 42.

Berdasarkan rekapitulasi laporan perkara masuk di Pengadilan Tinggi Agama dapat dilihat bahwa fenomena perceraian khususnya cerai gugat di kalangan masyarakat terus meningkat (lihat Tabel).

**Tabel 1. 1**  
Jumlah Perkara Perceraian yang berhasil di mediasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Pengadilan Agama	Cerai Gugat	Cerai Talak	Berhasil Mediasi	Gagal Mediasi
1	2020	Bangkinang	638	269	4	903
		Pekanbaru	1050	350	2	1398
		Dumai	250	175	2	423
		Tembilahan	360	340	3	697
2	2021	Bangkinang	640	300	2	938
		Pekanbaru	1362	419	3	1778
		Dumai	378	139	4	513
		Tembilahan	562	257	1	820
3	2022	Bangkinang	705	318	2	1021
		Pekanbaru	1470	345	3	1812
		Dumai	243	179	3	419
		Tembilahan	256	237	2	491

Sumber: Data Primer Olahan PTA Pekanbaru

Alasan memilih Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru karena belum ada disertasi dengan lokasi penelitian di Provinsi Riau khususnya tentang Mediasi. Dari tabel di atas lebih banyak perceraian yang diajukan istri. Faktor penyebab perceraian karena hubungan tidak harmonis, perselingkuhan dan ekonomi. Empat Pengadilan Agama inilah yang menjadi sampel dalam penelitian ini karena perkara yang ditangani pertahunnya lebih banyak perkara cerai gugat dari cerai talak di Pengadilan Agama Kelas IA dan Pengadilan Agama Kelas IB.

Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ini ditegaskan bahwa mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian, maka tanggungjawab hakim

yang tadinya hanya sekedar memutuskan atau menetapkan suatu perkara sekarang berkembang menjadi mediator yang harus menengahi dan mendamaikan.

Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih terutama dalam perkara perceraian karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta kekal. Tetapi upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika kenyataannya bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diupayakan diselesaikan secara damai dengan bantuan mediator belum berjalan efektif.

Dari data Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di atas memperlihatkan bahwa perkara perceraian yang berakhir damai masih sangat sedikit sehingga patut diuraikan alasan-alasan mengapa belum efektifnya mediasi sebagai metode penyelesaian perkara perceraian dan kendala yang dihadapi oleh mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian.

**Tabel 1. 2**  
Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Periode Januari sampai Oktober 2022

No.	Bulan	Jenis Perkara	
		Cerai Gugat	Cerai Talak
1.	Januari	128	39
2.	Februari	89	33
3.	Maret	103	34
4.	April	120	37
5.	Mei	98	45
6.	Juni	71	37
7.	Juli	67	29
8.	Agustus	108	43
9.	September	115	43
10.	Oktober	129	46

Jumlah	1.028	386
--------	-------	-----

Sumber Data : Data Olahan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Dari tabel di atas menunjukkan lebih banyak perceraian yang diajukan istri yaitu cerai gugat lebih tinggi dari bulan ke bulan per tahun 2022.

**Tabel 1.3**

Jumlah Perkara Perceraian yang Berhasil di mediasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Periode Januari sampai Oktober 2022

No.	Bulan	Jumlah Perkara	Perceraian	Laporan Penyelesaian Mediasi	
				Gagal	Berhasil
1.	Januari	55	39	37	2
2.	Februari	40	26	23	3
3.	Maret	46	38	33	5
4.	April	47	30	30	0
5.	Mei	35	14	14	0
6.	Juni	46	16	16	0
7.	Juli	33	16	15	1
8.	Agustus	47	22	21	1
9.	September	56	34	34	0
10.	Oktober	45	27	27	0
Jumlah		450	262	250	12

Sumber Data : Data Olahan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Berdasarkan tabel di atas keberhasilan mediasi pada kasus perceraian pertahunnya selalu mengalami penurunan, apakah faktor yang menyebabkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam memediasi perceraian di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

## B. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi oleh mediator di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru?
2. Mengapa banyak kegagalan dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru?
3. Bagaimanakah pola yang harus dilakukan dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi oleh mediator di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
2. Untuk mengkaji kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
3. Untuk merumuskan pola terbaik yang harus dilakukan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.



### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, kegunaan penelitian ini sebagai berikut:


#### **1. Secara Teoretis**

- a. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum Perdata pada umumnya dan khususnya hukum Acara Perdata dan Acara Pengadilan Agama dalam penerapan konsep penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi.
- b. Dapat menjadi bahan literatur dan memperkaya khasanah keilmuan bagi para akademisi, dunia pendidikan pada umumnya, khususnya pengembangan ilmu pengetahuan hukum acara.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi dunia peradilan, yaitu mampu mengurangi kemungkinan penumpukan jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan dan dapat memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan pemeriksaan suatu perkara untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji serta dengan sedikitnya jumlah perkara akan membuat pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan cepat.
- b. Bagi masyarakat, yaitu memberikan informasi dan pengetahuan sehingga dapat mengetahui serta memahami bahwa mediasi dengan bantuan mediator diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan yang mampu membantu pengadilan untuk mengimplementasikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diharapkan masyarakat pencari keadilan.
- c. Bagi mediator, yaitu diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam hal pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian perkara perceraian oleh mediator di Pengadilan Agama .



- d. Bagi para Pihak, yaitu hubungan baik para pihak yang berperkara tetap dapat dijaga karena hasil perdamaian berdasarkan kesepakatan para pihak, penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah serta tidak ada upaya banding maupun kasasi.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan dapat dikatakan bahwa tingkat keaslian (*originality*) dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian karena keterbatasan dalam melacak hasil-hasil penelitian khususnya yang tidak dipublikasikan, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa pokok persoalan yang diteliti terkait dengan permasalahan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya karena disiplin ilmu yang sama tapi dari sudut pandang yang berbeda.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi, yakni:

1. I Made Sukadana, 2006, Disertasi, “Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan yang Cepat dan Biaya Ringan,” Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.<sup>25</sup> Dalam penelitian disertasinya, I Made Sukadana menganalisis mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata dalam jalur peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan maka perlu dilakukan rekonseptualisasi mediasi dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Legislatif. Konsep mediasi yang dimaksudkan sebagai

---

<sup>25</sup> I Made Sukadana, “*Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia untuk Mewujudkan Proses Peradilan Indonesia yang Cepat dan Biaya Ringan*”, 2006, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

temuan dalam penelitian disertasi ini adalah cara penyelesaian sengketa perdata secara damai di luar maupun di dalam proses peradilan oleh para pihak bersengketa dengan dibantu mediator netral yang tidak bersifat memutus. "Sesuai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta musyawarah mufakat, maka cara mediasi layak untuk dikembangkan dalam proses peradilan perdata di Indonesia." Kesimpulan disertasi tersebut adalah mediasi dapat membantu menekan proses peradilan yang lambat menjadi cepat. Peraturan Mahkamah Agung yang menjadi pedoman yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Masykur Hidayat, 2006, Disertasi, Keberadaan Lembaga Perdamaian (Dading) Setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, " Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.<sup>26</sup> Dalam penelitiannya, Masykur Hidayat menyimpulkan penyelesaian perkara mediasi belum mencapai hasil yang optimal. Jumlah perkara yang dimediasi di tiga PA Depok, Bandung, Ciamis sebanyak 1480 perkara dengan tingkat keberhasilan 179 perkara 12,0%, sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 1301 perkara setara dengan 88,0%. Data ini menunjukkan mediasi di tiga PA belum menunjukkan keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasi antara tahun 2008-2010.
3. Yayah Yarotul Salamah, 2009, Disertasi, "Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan, Studi Mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan

---

<sup>26</sup> Masykur Hidayat, "Keberadaan Lembaga Perdamaian (Dading) setelah Berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan," Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, Jakarta.

Mahkamah Agung Republik Indonesia,” Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.<sup>27</sup> Dalam kesimpulan disertasinya dikatakan bahwa pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di Pengadilan tidak sulit untuk dilaksanakan karena di samping hukum acara perdata Indonesia berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg telah memberikan celah bagi terintegrasinya mediasi dalam proses beracara di pengadilan. Tiga faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Negeri proyek percontohan Mahkamah Agung dapat berhasil yaitu para pihak beritikad baik, hakim mediator berusaha dengan sungguh-sungguh mendorong para pihak mencapai kesepakatan dan ketiga adalah jenis sengketa yang mudah diselesaikan. Menurut hasil kajiannya ada 25 jenis sengketa hutang piutang dan sedikit jenis sengketa wanprestasi dari 184 sengketa yang berhasil diselesaikan melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri proyek percontohan. Kegagalan mediasi di Pengadilan negeri percontohan disebabkan oleh faktor para pihak yang tidak memiliki itikad baik dan lemahnya profesionalisme hakim mediator.

4. Moch. Riyadi, 2016, “Prinsip Penyelesaian Mal Praktek Medik Melalui Mediasi,” Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.<sup>28</sup> Dalam penelitiannya, Moch. Riyadi menganalisis Undang-undang di Indonesia sampai saat ini belum mengatur perbuatan hukum yang disebut “malpraktik” sehingga definisi malpraktik merujuk kepada suatu perbuatan lalai/kelalaian (*culpa*) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365-1367

---

<sup>27</sup> Yayah Yarotul Salamah, “*Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan, Studi mengenai Mediasi di Pengadilan Negeri Proyek Percontohan Mahkamah Agung Republik Indonesia*,” Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, Jakarta.

<sup>28</sup> Moch. Riyadi, “*Prinsip Penyelesaian Mal Praktek Medik melalui Mediasi*,” Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

BW. Saat terjadi kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter dan menimbulkan kerugian bagi pasien, maka regulasi di Indonesia telah mengharuskan bahwa kelalaian tersebut terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi. Keharusan menempuh jalur mediasi pada setiap kelalaian (malpraktik) ini belum ada aturan teknisnya, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Arbitrase masih terlalu umum begitu juga mediasi dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan solusi atas kekosongan atau kekaburan hukum yang akan menjadi pedoman teknis penyelesaian sengketa malpraktik medik khususnya malpraktik medik dalam upaya pemberian layanan kesehatan melalui mediasi diluar lembaga peradilan (*out of court*).

#### **F. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, disertasi sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>29</sup> Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoretis. M. Solly Lubis menyebutkan teori yang dimaksudkan adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dunia fisik, juga merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskan. Suatu penjelasan bagaimanapun meyakinkan tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.



مُرَاةٍ مِّنْهُنَّ لَبِيَّةٌ لِّمُحَمَّدٍ نَّبِيِّهَا وَلَوْ كَانَتِ كُلُّ قَوْمٍ اُمَّةً مُّسْلِمًا لَّجَاءُوا بِالْبَغْيِ فَانقَبُوا

يُحِبُّ اَلَّذِي اَتَىٰ اُمَّةً مِّنْهُنَّ لِيُظَاهِرَهُنَّ فَاِذَا رَجَعْتَ اِلَيْهِمْ فَانقَبُوا  
س

### Terjemahan

“Dan apabila ada dua orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu), sehingga golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil,

---

<sup>30</sup> Al Qur'an dan terjemahannya, 1984, Tim Departemen Agama Republik Indonesia, Surat Al-Hujurat (49) : 9-10, Jakarta.

Sesungguhnya, Allah mencintai orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

2. *Ishlah* antara suami-istri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al-hakam (juru runding) dari kedua belah pihak; Q.S. Al-Nisa: 35.<sup>31</sup>

رَوٰى بَخِطًا قِيَامًا نَّحْمًا أَوْ وَجْهًا لِي  
 بَعْدَ مَا نَبَّأَ الْبَيْنَ عَاقِبَتَهُمَا  
 فَسُيِّرَ إِلَيْهَا مِنَ الْمَدِينَةِ  
 وَوَجَّهَ بَيْنَهُمَا رَجُلًا مِّنْ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ لِيُحْكُمَ بَيْنَهُمَا  
 فَاذِنَا لَهُمَا وَأَعْتَدْنَا لَهُمَا  
 جَنَّةً يَدْخُلَانِهَا خَالِدِينَ فِيهَا  
 بِمَا كَانَا يَعْمَلُونَ

أَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا الْوَالِدَانِ  
 الْكَافِرِينَ



Terjemahan

عَلَىٰ  
 م  
 ا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

3. *Ishlah* memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar; Q.S. Al-Nisa 114.<sup>32</sup>

لَهُمْ فِيهَا  
 نِسَاءٌ  
 مِّنْ  
 بَنِي  
 إِسْرَائِيلَ  
 لِيُحْكُمَ  
 بَيْنَهُمَا  
 فَاذِنَا  
 لَهُمَا  
 وَأَعْتَدْنَا  
 لَهُمَا  
 جَنَّةً  
 يَدْخُلَانِهَا  
 خَالِدِينَ  
 فِيهَا  
 بِمَا  
 كَانَا  
 يَعْمَلُونَ

عَمَلُهُمْ  
 وَوَجَّهَ  
 بَيْنَهُمَا  
 رَجُلًا  
 مِّنْ  
 بَنِي  
 إِسْرَائِيلَ  
 لِيُحْكُمَ  
 بَيْنَهُمَا  
 فَاذِنَا  
 لَهُمَا  
 وَأَعْتَدْنَا  
 لَهُمَا  
 جَنَّةً  
 يَدْخُلَانِهَا  
 خَالِدِينَ  
 فِيهَا  
 بِمَا  
 كَانَا  
 يَعْمَلُونَ

مَرَّ طَائِفٌ لَّا فَاوِيَّ لَهُمْ أَجْرًا وَعَظِيَ مَأْوٍ

### Terjemahan

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah atau berbuat *ma'ruf* atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”

4. *Ishlah* itu baik, terutama *ishlah* dalam sengketa rumah tangga; Q.S. An-Nisa: 128.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Surat An-Nisa : 35

<sup>32</sup> *Ibid*, Surat An-Nisa : 114

<sup>33</sup> *Ibid*, Surat An-Nisa : 128.



- a. Menurut Mochtar Kusumaatmadja,<sup>35</sup> sistem adalah sebagai satu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang satu sama lain saling

---

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.48.

<sup>35</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm.121.

berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti.

- b. Menurut Visser T. Hooft,<sup>36</sup> sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.

Sesuatu dikatakan sebagai suatu sistem atau bukan tergantung apakah ia memiliki tujuan, punya batas, terbuka dan tersusun dari subsistem, ada saling keterikatan dan saling tergantung, merupakan satu kebulatan yang utuh, melakukan kegiatan transformasi, ada mekanisme kontrol dan memiliki kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri sendiri. Dengan kata lain inti dari suatu sistem adalah hubungan kebergantungan antara setiap bagian yang membentuk sistem (*interrelationship between parts*).<sup>37</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa hukum adalah suatu sistem, oleh karena hukum itu merupakan suatu sistem berarti hukum itu merupakan tatanan, satu kesatuan yang utuh terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain.<sup>38</sup> Antara unsur-unsur di dalam suatu sistem dengan unsur-unsur dari lingkungan di luar sistem terdapat hubungan khusus atau tatanan. Tatanan ini disebut struktur. Struktur menentukan identitas atau ciri sistem hukum sehingga unsur-unsur itu masing-masing pada dasarnya dapat berubah dan dapat diganti tanpa

---

<sup>36</sup> Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju satu Sistem hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm.56.

<sup>37</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, "Dasar-dasar Politik Hukum," dalam Iman Syaukani dan A. Ahsin. Thohari, 2004, Radja Grafindo, Jakarta, hlm.62.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.122.

mengganggu kontinuitas sistem. Peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan-perubahan tetapi tidak dapat dikatakan bahwa sistemnya telah berubah.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum digunakan untuk melihat implementasi mediasi dan hubungan baik tetap terjaga. Menurutnya, sistem hukum itu mempunyai tiga unsur (*three elements of legal sistem*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*culture*). Struktur diartikan sebagai kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan atau dengan kata lain struktur di sini adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Struktur yang termasuk di sini adalah struktur institusi-institusi, seperti lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Substansi diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku, nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dengan kata lain substansi ini dimaksudkan sebagai suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh suatu sistem hukum. Kategori substansi adalah produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu meliputi keputusan yang dikeluarkan, aturan baru yang mereka susun misalnya aturan hukum yang tercantum dalam berbagai pasal dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan budaya hukum diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya atau dapat juga dikatakan sebagai keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap-sikap yang

mempengaruhi hukum. Suatu sistem hukum tidak akan berdaya jika tanpa budaya hukum karena budaya hukum ini merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan,<sup>39</sup> misalnya timbul rasa bersalah dan malu jika melanggar hukum.

Keseluruhan dari unsur sistem hukum (struktur, substansi, dan budaya hukum) tidak hanya berkaitan satu sama lain, tetapi juga saling pengaruh mempengaruhi sehingga sekalipun kita berhasil menyusun materi hukum yang sempurna, akan tetapi hal tersebut tidak didukung oleh kebudayaan hukum yang baik sistem hukum tersebut tidak akan berjalan. Sistem hukum terdiri atas tiga elemen, yaitu elemen struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>40</sup>

Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya termasuk pengadilan agama beserta aparaturnya. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi ditopang oleh kemampuan dan kecakapan hakim mediator di dalam menjalankan perannya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian kepada para

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>40</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal Sistem A Sosial Science Perspective*, New York W.W Norton Company, hlm 17.

pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang dihadapi. Peraturan mediasi ini paling tidak berisi mengenai substantif dan prosedural mediasi.

Terkait dengan budaya hukum ini, mediasi di Pengadilan Agama sesungguhnya merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak terganggu, dan hubungan baik tetap terjaga. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus merupakan rumusan-rumusan yang selaras, serasi dan sesuai dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat (yang bersifat horizontal) maupun peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (yang bersifat vertikal atau hierarkis).<sup>41</sup> Keserasian dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sangat diperlukan agar suatu peraturan yang dibuat bisa diterima di dalam masyarakat secara efektif dan berlaku dalam jangka waktu yang lama. Jika terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lain akan menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat dan hal itu

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

menunjukkan bahwa kualitas materi suatu peraturan.

Menurut Yuliandri, kualitas materi suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan undang-undang.<sup>42</sup> Selanjutnya disebutkan bahwa pemahaman terhadap kualitas adalah bagaimana dapat diantisipasi kemungkinan suatu undang-undang terpaksa direvisi dalam jangka pendek, daya berlaku yang lama atau berkelanjutan, sinergi dengan peraturan perundang-undangan lain serta sinkronisasi antar norma dalam undang-undang itu sendiri.<sup>43</sup> Jauh sebelumnya Philippe Nonet & Philip Selznick juga sudah mengemukakan agar hukum yang dibuat harus ada reintegrasi antara teori hukum, teori politik dan teori sosial supaya hasilnya lebih relevan dan lebih hidup di dalam masyarakat.<sup>44</sup>

### c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum meliputi dua hal yaitu pertama, kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja

---

<sup>42</sup> Yuliandri, 2007, *Asas-asas Peraturan Perundang-undangan yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law & Society in Transition, Toward Responsive Law*, (Terjemahan Rafael Edy Basco), 2003, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, Huma, Ford Foundation, hlm. 3.

dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Dengan perkataan lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.<sup>45</sup>

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.<sup>46</sup>

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktik banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Adapun “kepastian karena hukum” dimaksudkan

---

<sup>45</sup> Tan Kamelo, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, hlm. 118.

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76.

bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya sanksi tegas bila mediator tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>47</sup> Kepastian hukum merupakan keadaan di mana perilaku manusia baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.<sup>48</sup> Teori kepastian hukum di atas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji. Teori kepastian hukum ini akan membantu peneliti untuk mengetahui kepastian hukum dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, Dumai, Tembilahan dan Bangkinang. Cerai gugat sendiri dapat diartikan sebagai pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh istri.<sup>49</sup> Dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak sebagai penggugat adalah istri.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 158.

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 25.

<sup>49</sup> Adi Bahari, 2012, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Aasuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 48.

Pada pihak lain, suami ditetapkan sebagai tergugat. Dengan demikian masing-masing mempunyai jalur tertentu dalam menuntut upaya perceraian.

Jalur suami melalui cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat. Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, tata cara pemeriksaan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat telah ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sementara itu tata cara pemeriksaan perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 132 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Persyaratan mengajukan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, bila seorang istri merasa bahwa perkawinannya memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memutuskan untuk bercerai, langkah yang dapat dilakukan adalah proses cerai gugat. Jadi inisiatif cerai ini dapat dilakukan oleh istri atau kuasa hukum. Pihak keluarga istri atau keluarga suami tidak dapat mendaftarkan gugatan cerai bagi seorang wanita atau pria dalam keluarganya.

Bagi yang beragama Islam maka gugatan diajukan di Pengadilan Agama, ketentuan ini dimuat dalam Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Perkawinan. Tata cara gugatan perceraian diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama dengan urutan, sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan  
Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tergugat. Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, begitu juga tergugat berkediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
2. Pemanggilan  
Yang melakukan pemanggilan adalah jurusita Pengadilan Negeri atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama.
3. Persidangan  
Pemeriksaan gugat perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
4. Perdamaian  
Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum maupun selama persidangan sebelum gugatan diputuskan, dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta kepada orang lain atau badan lain yang dianggap perlu.
5. Putusan  
Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Putusan dapat dijatuhkan walau tergugat tidak hadir, berdasarkan pada alasan yang telah ditentukan.<sup>50</sup>

Untuk membahas kepastian hukum dipergunakan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli antara lain Peter Mahmud Marzuki<sup>51</sup> yang menyatakan:

“bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

---

<sup>50</sup> Muhammad Syaifuddin, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 220.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Group, Jakarta, hlm. 158.

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”

Kepastian hukum dapat pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum.<sup>52</sup> Dalam rangka mengukur suatu peraturan perundang-undangan apakah terpenuhi kepastian hukum maka indikator dipergunakan adalah teori yang dikemukakan oleh JM Otto.

Dalam hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang diikat dengan perjanjian atau kontrak juga diperlukan kepastian hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Syaifuddin, yang menyatakan bahwa kontrak mempunyai fungsi yuridis yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat kontrak. Menurut Mahfud dalam konteks negara hukum Indonesia, sifat prismatiknya terlihat pada diintegrasikannya prinsip kepastian hukum di dalam *rechtsstaats* sekaligus prinsip rasa keadilan di dalam *the rule of law* serta nilai spiritual dari hukum agama.<sup>53</sup> Berpijak pada karakter prismatik yang dimiliki oleh konsep Negara Hukum Republik Indonesia yang kemudian digabungkan dengan berbagai karakteristik yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya, Jimly Asshiddiqie merumuskan 13 prinsip atau karakter yang harus ada sebagai negara hukum dalam artian yang sebenarnya, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Mahfud MD, 2007, *Arah Politik Hukum Pasca Perubahan UUD 1945*, makalah yang disampaikan pada Acara Studium Generale di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 30 Maret 2007, hlm. 26.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
4. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan undang-undang dasar;
5. Berfungsinya organ-organ negara yang independen dan saling mengendalikan;
6. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak;
7. Tersedianya upaya peradilan Tata Usaha Negara;
8. Tersedianya upaya peradilan Tata Negara (*Constitutional Adjudication*);
9. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia;
10. Bersifat demokratis;
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
12. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka;
13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>54</sup>.

#### d. Teori Efektivitas

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, mempunyai efek, pengaruh, atau akibat dan memberikan hasil yang memuaskan.<sup>55</sup>

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, adalah:

“Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”.<sup>56</sup>

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 310. Uraian prinsip pokok Negara hukum yang 13 ini terdapat juga di dalam Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2006, hlm. 154. Lihat juga Martiah, 2013, *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Pers, Jakarta, hlm. 32-35.

<sup>55</sup> Arief Santosa, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Mahkota Kita, Jakarta, hlm. 498.

<sup>56</sup> Salim, HS, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 302.

perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasya rakatan. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Tiga fokus kajian teori efektivitas hukum yang meliputi:

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil dalam implementasinya. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini maka para pihak berkeinginan untuk berdamai dengan perantaraan mediator, sedangkan mediator juga berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak.
- 2) Kegagalan dalam pelaksanaannya adalah ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib dilakukan mediasi, tetapi dalam kenyataannya dan data yang ada bahwa para pihak ingin bercerai dan perdamaian hanya formalitas belaka.
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikaji dari:

- a) Aspek keberhasilannya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur, kultur, dan fasilitasnya. Norma hukum dikatakan berhasil atau efektif apabila norma ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparaturnya.
- b) Aspek kegagalannya, faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan hukum karena norma hukum yang kabur dan tidak jelas.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini dirasa perlu untuk memberikan definisi dari beberapa konsep yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

### a. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan pekerjaan, masalah, perkara (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>57</sup>

### b. Perceraian

Perceraian adalah berpisah, tidak bersatu lagi, putusnya hubungan suami istri.<sup>58</sup> Alasan perceraian diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

<sup>57</sup> J.S Badudu, *Op. cit.*, hlm.1252.

<sup>58</sup> J.S Badudu, *Ibid.*, hlm. 274.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga.

**c. Perkara**

Perkara adalah perbuatan atau pelanggaran (kejahatan, perselisihan) yang ada sangkut pautnya dengan hukum atau yang diadili pengadilan sengketa.<sup>59</sup>

Cerai gugat adalah seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.<sup>60</sup>

**d. Mediator**

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>61</sup>

**e. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru**

<sup>59</sup> Arief Santosa, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Mahkota Kita, Jakarta, hlm. 498.

<sup>60</sup> Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>61</sup> Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 175, Pasal 1 Ayat (2).

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru<sup>62</sup> adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Riau.

Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi ini terletak di Pulau Sumatera dan beribukotakan Pekanbaru. Provinsi Riau di sebelah utara berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Melaka; di sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala; di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau), dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Pemerintahan di Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten dan Kota yaitu, Pekanbaru, Rengat, Pelalawan, Tembilahan, Bengkalis, Bangkinang, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Dumai, Selat Panjang, Siak dan Dumai. Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang, Pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Agama. Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama yang berada di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yakni:

---

<sup>62</sup> Raihan Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

1. Pengadilan Agama Pekanbaru dengan yurisdiksi Kota Pekanbaru
2. Pengadilan Agama Bangkinang dengan yurisdiksi Kabupaten Kampar
3. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan yurisdiksi Kabupaten Pelalawan
4. Pengadilan Agama Rengat dengan yurisdiksi Kabupaten Indragiri Hulu
5. Pengadilan Agama Tembilahan dengan yurisdiksi Kabupaten Indragiri Hilir
6. Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan yurisdiksi Kabupaten Rokan Hulu
7. Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan yurisdiksi Kabupaten Rokan Hilir
8. Pengadilan Agama Dumai dengan yurisdiksi Kota Dumai
9. Pengadilan Agama Bengkalis dengan yurisdiksi Kabupaten Bengkalis
10. Pengadilan Agama Selat Panjang dengan yurisdiksi Kabupaten Kepulauan Meranti
11. Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan yurisdiksi Kabupaten Siak Sri Indrapura
12. Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan yurisdiksi Kabupaten Kuantan Singingi

Memilih Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru karena belum ada disertasi yang penelitiannya di Provinsi Riau khusus tentang Mediasi dan berdasarkan latar belakang perkara perceraian selalu meningkat. Lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan kewenangan yurisdiksi pengadilan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta asas

personalitas keislaman menjadi kompetensi Absolut Lingkungan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

## **G. Metode Penelitian**

Hukum sebagai suatu disiplin ilmu membutuhkan adanya kajian-kajian guna pengembangannya. Sebagai suatu disiplin ilmu, yakni sebagai suatu sistem berfikir yang objektif (*objective thinking*), hukum juga harus tunduk kepada syarat-syarat keilmuan.<sup>63</sup> Suatu disiplin ilmu harus mempunyai objek, sistematis dan mempunyai metode." Sebuah disiplin ilmu itu harus selalu berusaha untuk mencari kebenaran (*truth*). Untuk mengungkap dan mencari suatu kebenaran hukum harus melakukan berbagai proses keilmuan khususnya suatu penelitian . Penelitian hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar tentang hukum.

Penelitian membutuhkan suatu cara atau metode yang merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan kebenaran ilmiah melalui suatu prosedur yang sistematis, dan bekerjanya pikiran secara logis dan sistematis. Dengan demikian, metode penelitian hukum harus juga tunduk kepada prinsip-prinsip metode ilmiah (*scientific methode*).

### **1. Pendekatan dan Sifat Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>63</sup> Amsal Bachtiar, 2004, Filsafat Ilmu, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 88

penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*).<sup>64</sup> Penelitian dengan menggunakan pendekatan *socio legal research*, bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif belaka, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari proses dalam kehidupan masyarakat. Lingkup kajian adalah mengenai berfungsi atau tidaknya hukum dalam masyarakat dengan melihat aspek struktur hukum dan aparat penegak hukum. Soetandyo Wignjosebroto menyebut dengan penelitian non doktrinal,<sup>65</sup> yaitu penelitian berupa studi-studi sosiologis untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto penelitian *Yuridis Sosiologis* adalah penelitian dari pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengalami segala kehidupan atau penelitian merupakan sarana menguji serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>66</sup>

Penelitian ini bersifat *preskriptif* bertujuan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sifat *preskriptif* ini merupakan karakteristik dari keilmuan ilmu hukum. Dalam realitasnya proses penegakan hukum melakukan langkah-langkah yang menunjukkan penelitian yang bersifat preskriptif<sup>67</sup> Data yang dihasilkan

---

<sup>64</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 2002, *Hukum dalam Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta, hlm. 16.

<sup>65</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Oktober, hlm. 25.

<sup>67</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 44.

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian mengenai penyelesaian alternatif melalui mediasi di pengadilan baik tertulis dan perilaku nyata serta yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.<sup>68</sup> Penelitian hukum sosiologis yang peneliti gunakan adalah penelitian terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru, Dumai, Bangkinang, Tembilahan, karena merupakan pengadilan yang perkara perceraian meningkat.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perspektif mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian.<sup>69</sup> Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian sosiologis ini, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian hukum langsung dari responden baik data dari sampel maupun informan dari penelitian. Data tersebut berkaitan dengan penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, Dumai dan Tembilahan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber bahan hukum tersebut antara lain:

---

<sup>68</sup> Sri Mamudji dan Hang Raharjo, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hlm. 67.

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141.

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>70</sup>

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 
- a. Al-Quran Surat Al-Nisa 35
  - b. Pancasila;
  - c. Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
  - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - i. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
  - j. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>71</sup> Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>72</sup> Disamping

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 142.

buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal.<sup>73</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### c. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>75</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak di Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, Dumai dan Tembilahan seperti hakim panitera dan para pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu para pihak yang berperkara dalam kasus perceraian.

#### d. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Data yang telah dipelajari dari sampel tersebut kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel adalah

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>74</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>75</sup> Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 90.

himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>76</sup> Alasan memilih empat pengadilan dua Pengadilan Agama Kelas IA yaitu Pengadilan Agama Pekanbaru dan Pengadilan Dumai serta Pengadilan Pengadilan Agama Kelas II adalah Pengadilan Agama Tembilahan dan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB merupakan pengadilan agama yang menangani kasus perceraian di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu penelitian dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan pengetahuan yang cukup dan tingkat pengadilan agama yang menyelesaikan perkara perceraian dengan mediasi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi lengkap yang dibutuhkan peneliti sebagai rujukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini pengambilan data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang fokus penelitian yang dijadikan oleh peneliti sebagai alat bantu untuk mewawancarai dengan metode wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara

---

<sup>76</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Februari, hlm. 118-119.

dimana pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, Dumai dan Tembilahan seperti hakim panitera dan para pihak yang terkait dalam penelitian ini. Hakim mediator Pengadilan Agama Pekanbaru, Bangkinang, Dumai dan Tembilahan serta para pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, Dumai, Bangkinang dan Tembilahan Dalam hal ini pewawancara terikat pada daftar pertanyaan yang dibuat agar mendapatkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti.


- b. Editing adalah proses yang digunakan untuk mengetahui apakah ada jawaban yang tidak lengkap, tidak komplit. Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, terhadap memberikan informasi data yang sudah terkumpul akan menghasilkan teknis pada saat peneliti melakukan analisis data. Keterbacaan menggunakan data yang terkumpul logis dapat digunakan hanya sebagai penafsiran terhadap hasil analisis, konsistensi jenis data dengan skala pengukuran yang digunakan.
- c. Koding adalah kegiatan yang membuat data berbentuk huruf menjadi data menggunakan angka atau bilangan
- d. Kajian Kepustakaan yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang merupakan kerja peneliti yang memerlukan ketelitian dan penercurahan daya

pikir secara optimal.<sup>77</sup> Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara koding. Koding memfasilitasi peneliti untuk membuat kesimpulan yang valid dan sistematis. Secara ringkas koding merupakan proses kategorisasi data kuantitatif sehingga bisa dengan mudah diukur atau dipahami.

Selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan memakai metode berfikir deduktif. Pada prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.<sup>78</sup>



---

<sup>77</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,

77. hlm.
- <sup>78</sup> Bambang Sunggono, *Loc. Cit*, hlm. 45.